

**FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KOTA PONTIANAK**

**Oleh :
RADEN RICKY PRATIDININGRAT, S.I.K
A.2021141092**

ABSTRACT

This thesis discusses the function of law enforcement in the era of regional autonomy under Article 2 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police in the city of Pontianak. The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this thesis can be concluded as the reform efforts to improve the livelihood of Governance and Development in the form of a change from centralized to decentralized, intended as the acceleration process of achieving national objectives, namely the creation of a just and prosperous society. Decentralization means the delegation of powers to the Autonomous Region of Central Government to run the government as well as regional development sendiri. Desentralisasi been, because in this system enable even better democracy and provide space and access freely to the community to participate in all areas of governance and development. So the implementation of governance and development are not solely based on the government or the state, the public will play a part and give kontribusinya. Selain positive things that have been able to be achieved by the Reformation, as mentioned above, it also followed a negative impact mainly concerns the behavior of the public. At this time changing people's behavior caused the reforms implemented so quickly, involving almost the whole order of life, also result in changes in the existing social order. From the changing social order that ultimately affect people's behavior to change as well as a reaction to the changes that occur. Behavior change is actually a social phenomenon that can arise at any time and by any cause, and it will become a problem when such behavior is contrary to the norms and values, which in turn it will hamper the implementation of the process of government and development itself. Democracy is translated as freedom of action of individuals who freely and participation addressed by coercion-coercion will. Police as the formal institution according their main duty, highly demanded to carry out its function and role to be able to present the situation of security and public order conducive thus enabling governance and development can work well. Efforts to make it happen, given the limited resources available, the police not only through law enforcement (Law Enforcement), but also followed by efforts that are prevention, namely Pre-emptive and Preventive. Law enforcement purpose to force obey and follow the existing norms and values, is being implemented with the aim of prevention grow and develop deterrence from within the community. So dominant sendiri. Pelaksanaan public order law enforcement and public security in accordance with Law # 2 of 2002 on the Police, can not be implemented fully or substantially total impossibility of enforcement because the law can reach out to its destination (order, order and justice) for their influence and intervention in its implementation. Here the role of police discretion to decide cases of criminal cases handled by police. Discretion granted by operational officers in the field directly on the spot and without asking for directions or decisions of his superiors an Individual discretion. Discretion based or guided by the policies of the leadership in the police organization is bureaucratic discretion.

Keywords: Function, Law Enforcement, Police, Regional Autonomy .

ABSTRAK

Tesis ini membahas fungsi penegakan hukum di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Reformasi sebagai upaya memperbaiki tata kehidupan Pemerintahan maupun Pembangunan dengan wujud perubahan dari Sentralistik menjadi

Desentralistik, dimaksudkan sebagai akselerasi proses pencapaian tujuan Nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan Pemerintahan Pusat kepada Daerah Otonomi untuk menjalankan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya sendiri. Desentralisasi dipilih, sebab pada sistem ini memungkinkan terlaksananya demokrasi yang lebih baik dan memberikan ruang maupun akses secara leluasa kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala bidang pemerintahan maupun pembangunan. Jadi pemerintahan dan pembangunan pelaksanaannya tidak hanya disandarkan pada pemerintahan atau negara saja, masyarakat akan banyak berperan dan memberikan kontribusinya. Selain hal-hal positif yang telah mampu dicapai oleh Reformasi sebagaimana disebutkan di atas, ternyata juga diikuti akibat negatif terutama menyangkut perilaku dari masyarakat. Pada saat ini perilaku masyarakat berubah disebabkan reformasi yang terlaksana begitu cepat, menyangkut hampir pada seluruh tatanan kehidupan, mengakibatkan berubahnya pula tatanan sosial yang ada. Dari berubahnya tatanan sosial itu akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berubah pula sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi. Perubahan perilaku sebenarnya merupakan fenomena sosial yang dapat timbul kapanpun serta oleh sebab apapun juga, dan akan menjadi permasalahan manakala tingkah laku tersebut bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku, yang pada gilirannya justru akan menghambat pelaksanaan proses pemerintahan maupun pembangunan itu sendiri. Demokrasi diterjemahkan sebagai kebebasan bertindak individu yang sebebas-bebasnya dan partisipasi disikapi dengan pemaksaan-pemaksaan kehendak. Polri sebagai Lembaga formal sesuai tugas pokoknya, sangat dituntut mampu melaksanakan fungsi dan perannya untuk dapat menyajikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga memungkinkan pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan dengan baik. Upaya mewujudkannya, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada maka Polri tidak hanya melalui penegakan hukum (Low Enforcement) saja, tetapi juga diikuti dengan upaya-upaya yang bersifat preventif, yaitu Pre-emptif dan Preventif. Penegakan hukum tujuannya untuk memaksa mentaati dan mengikuti norma maupun nilai yang ada, sedang preventif dilaksanakan dengan tujuan menumbuh-kembangkan daya tangkal dari dalam diri masyarakat. Jadi yang dominan masyarakat sendiri. Pelaksanaan penegakan hukum ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atau *total enforcement* karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (*ketertiban, keteraturan dan keadilan*) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya. Disini diskresi kepolisian berperan untuk memutuskan kasus perkara pidana yang ditangani oleh kepolisian. Diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya merupakan *Diskresi Individual*. Diskresi yang berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi kepolisian adalah *Diskresi Birokrasi*.

Kata Kunci: Fungsi ,Penegakan Hukum, Polri, Era Otonomi Daerah.

Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok polri secara adil, proporsional dan bijaksana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam (*integrated criminal justice system*). Di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. polri akan terus melakukan perubahan dan penataan, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta pembangunan kekuatan yang sejalan dengan upaya reformasi. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang menetapkan polri berperan selaku pemelihara, kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan di jiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnyadisusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Figur polisi yang saat ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat adalah yang melakukan pungutan liar dengan penilangan, penyogokan, korupsi, dll, hal ini dituturkan oleh Kapolda Kalimantan Barat Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto. Ada dua hal yang menjadi penyebab terbentuknya figur ini, yang pertama adalah benar adanya dan yang kedua adalah sikap media yang membesar-besarkan dan meliput sisi negatif polri tanpa melihat sisi positif, dan inilah yang tercetak pada pandangan masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan hasil survey ke masyarakat, polri menempati urutan pertama dibandingkan jajaran pihak pelayan masyarakat lainnya, kepuasan masyarakat terhadap polri mencapai 53.6% sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap polri mencapai 58.2%. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polri menggunakan kemampuan profesi terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesi setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta (*clean governance dan good governance*). Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian ditegaskan tugas pokokkepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Kamtibmas).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di artikan

bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota polri, baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah di jiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, polri harus profesional, tidak boleh represif. Selain itu, polri harus lebih dekat dengan rakyat didalam melaksanakan misi penegakan hukum, menjunjung tinggi keadilan dan menghormati hak asasi manusia, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan polri dalam reformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, polri harus mampu membangun citra pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta pengabdikan bangsa dan negara.

Pejabat polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat di nilainya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota polri.

Sebagaimana organisasi Kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi polri adalah selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom, serta pelayan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila polri menjadi bagian sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, karena polri sudah keluar dari kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, serta harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi

pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjadikan demokrasi menjadi sistem politik yang produktif bagi perbaikan. Harus diakui bahwa demokrasi bukan sistem politik yang sempurna. Demokrasi juga mengandung berbagai cacat bawaan yang salah satu cara mengatasinya adalah menegakan supresimasi hukum. Jika kebebasan yang luas kepada setiap warga negara berpotensi melahirkan anarki, maka kekuasaan yang besar bagi para penyelenggara negara, karena legitimasi yang sangat kuat dari rakyat yang memilih mereka secara langsung berpotensi melahirkan penyelewengan kekuasaan. Implementasinya, pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya ; “bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. penegakan hukum yang dilakukan oleh polri adalah penegakan hukum di bidang ketertiban, keamanan, perlindungan, pengayoman, mengatasi kerusuhan di masyarakat. Berikut adalah penegakan hukum yang dilakukan polri :

Tabel penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri

Penegakan Hukum			Pelaksanaan penegak hukum Polri
Penegakan Ketertiban	Hukum.	Bidang	Menertibkan masyarakat suporter sepak bola agar tidak ricuh
Penegakan Keamanan	Hukum.	Bidang	Melakukan pengamanan dan penjagaan disaat ada acara keagamaan dan hari besar agama
Penegakan Perlindungan	Hukum.	Bidang	Memberi perlindungan kepada warga masyarakat dari bentrok antar kubu desa
Penegakan Pengayoman	Hukum.	Bidang	Memberikan pengayoman kepada masyarakat di wilayah desa-desa dari gangguan ancaman tindak kejahatan
Penegakan Hukum. Kerusuhan di Masyarakat			Mengatasi kerusuhan yang terjadi di masyarakat seperti: demonstrasi, tawuran antar mahasiswa

Sumber : Dari berbagai sumber referensi penegakan hukum yang dilakukan polri

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Permasalahan

Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum Polri Dalam Mengatasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat ?

Pembahasan

Pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap Otonomi dan kebebasan bila dibiarkan akan menimbulkan sikap dan perilaku eksklusif, arogansi kelompok masyarakat dengan kelompok suku, agama, Ras dan golongannya yang cukup potensial menjadi sumber konflik. Konflik sendiri bila muncul kepermukaan berarti gangguan keamanan dan ketertiban yang akan menghambat jalannya proses pemerintahan maupun pembangunan. Dari sinilah fungsi dan peran Polri sangat diperlukan, baik sebagai sosial kontrol maupun sosial enjineri.

Seiring terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan, yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peran dan fungsi masing-masing, maka tugas-tugas keamanan dalam negeri yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terlaksananya proses pemerintahan dan pembangunan menjadi tugas dan tanggungjawab Polri. Perubahan itu sudah barang tentu tidak berhenti dan selesai hanya sampai pada kemandirian Polri karena terpisahnya secara kelembagaan dengan TNI maupun pembagian tugas dan tanggung jawab saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan internal yang harus disikapi sebagai konsekuensi adanya tuntutan dan harapan masyarakat atas perubahan tersebut. Tuntutan dan harapan masyarakat itu misalnya perbaikan kinerja yang independen, proporsional dan profesional sehingga mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya dalam mewujudkan situasi dan kondisi keamanan maupun ketertiban masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena

permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban menyangkut berbagai faktor yang sangat kompleks, sudah barang tentu untuk mewujudkan harus ada peran serta semua pihak. Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung, upaya untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, dengan kegiatan yang bersifat pembenahan ke dalam maupun operasional.

Peneliti telah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Umum. Selain mendapatkan keterangan-keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak, Kepala Sub Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Satuan Reserse Kriminal, mengenai model optimalisasi fungsi penegak hukum polri, sesuai dengan fungsi polri sebagai penegak hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam Pasal 4 Undang-undang No.2 Tahun 2002 menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Bahwa dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan untuk menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban umum masyarakat diemban oleh polri, dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum, sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum. Hal ini berarti setiap warga negara wajib pula menjaga keamanan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum. Untuk melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia pemerintah negara Indonesia (periksa Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah berusaha melalui aparat pemerintahnya antara lain polri.

Pasal 4 ayat (2) Komandan daerah Kepolisian berkewajiban menegakan kewibawaan pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (1) dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum khususnya dalam pengamanan repelita dan pengamanan peraturan-peraturan daerah, komandan polisi daerah berkewajiban memberikan bantuan kepolisian kepada kepala daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam sistem hukum di Indonesia, struktur adalah institusi dan kelembagaan hukum yang terdiri dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara yang saling terjalin dan saling ketergantungan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, struktur hukum akan berjalan dan mencapai hasil yang optimal sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur hukum dimaksud. Kepolisian Resort Kota Pontianak mencatat jumlah kasus tindak pidana seperti: perjudian dan minuman keras, pencurian kendaraan bermotor, penganiyaan, dan pembunuhan sebagai bahan data laporan, angka jumlah persentase tindak pidana yang terjadi di wilayah kota Pontianak. Keamanan, ketertiban, perlindungan dan pengayoman merupakan tugas kewajiban yang di emban oleh anggota kepolisian sebagai wujud bukti pengabdian kepada negara sebagai aparat penegak hukum.

Sejak berubahnya paradigma Polri, penegakan hukum merupakan alternatif tindakan terakhir yang dilakukan setelah upaya-upaya lain tidak memungkinkan lagi. Bahkan sekalipun dengan menggunakan cara penegakan hukum, akan tetapi tetap dalam bingkai pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang tidak boleh sewenang-wenang serta senantiasa menghormati Hak Azasi Manusia.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang interaktif antar berbagai komponen yang saling terkait yaitu seperti petugas penegak hukumnya, peraturan perundang-undangan yang ada, para anggota masyarakat termasuk sarana dan prasarana lainnya. Dengan demikian Polri yang hanya sebagai sub bagian dari elemen penegakan itu tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik manakala tidak didukung oleh lemen-elemen yang lain. Akan tetapi apapun alasannya untuk mewujudkan tatanan masyarakat aman dan tertib penegakan hukum harus dilaksanakan oleh Polri.

Keharusan itu menjadi semakin mutlak ditengah berlangsungnya perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa sejak reformasi digulirkan banyak perubahan atas tatanan sosial menuju nilai dan norma-norma baru dalam prikehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sementara nilai dan norma yang baru itu sendiri belum terbentuk dengan baik, maka akibatnya muncul banyak ketidak teraturan diberbagai bidang. Disinilah perlunya hukum tersebut harus ditegakkan.

Polri karena tugas pokok, fungsi dan perannya bukan saja sebagai aparat penegak hukum, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memperhitungkan segala aspek yang melatar belakangi timbulnya pelanggaran keamanan maupun ketertiban yang terjadi. Pada posisi ini sebenarnya tujuan penegakan hukum oleh polri bukan hanya sekedar dapat menjadi "*Sang Hunter*" yang memburu kejahatan, tetapi juga sebagai "*Arsitek sosial*" untuk menumbuhkembangkan daya tangkal dan daya cegah dari dalam diri individu-individu anggota masyarakat. Untuk itu penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Adanya kepastian hukum

Tujuan dari penegakan hukum salah satunya memang untuk menciptakan adanya kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu harus dapat diterapkan dan ditetapkan terhadap semua peristiwa pelanggaran yang terjadi secara konkrit. Bagaimana hukumnya, ya seperti itulah yang harus diberlakukan dan dilaksanakan pada peristiwa yang terjadi itu. Jadi tidak boleh ada penyimpangan sekecil apapun dan atas alasan apapun. Inilah yang dimaksud dengan kepastian hukum, dengan demikian fungsi hukum untuk membuat jera pelaku maupun takut pelaku lain dapat terwujud.

2) Kemanfaatan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaan bagi masyarakat. Sebab salah satu tujuan dibuatnya hukum adalah memang untuk kepentingan masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk menata kembali tatanan sosial sesuai norma dan nilai yang berlaku.

Terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berada dalam proses perubahan ini, kemanfaatan pelaksanaan dan penegakan itu terutama untuk menata kembali tatanan sosial pada nilai dan norma-norma baru sebagai perwujudan keamanan

dan ketertiban masyarakat atas ditinggalkannya nilai dan norma-norma lama. Hukum akan dijadikan pedoman dari segala peran atau yang dilakukan masyarakat.

3) Keadilan

Keadilan sebagai salah satu syarat yang harus dicapai dalam tiap pelaksanaan dan penegakan hukum. Akan tetapi karena hukum tidak bisa dengan serta merta diidentikkan dengan keadilan, maka pelaksanaan maupun penegaknya harus selalu berpedoman kepada fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat tentang definisi dari keadilan itu sendiri. Termasuk harus mampu menjadikan fakta dan keadaan yang terjadi dalam setiap kasus sebagai pertimbangan tindakannya. Misal terhadap dua pengendara sepeda motor yang sama-sama melanggar ketentuan wajib helm, tidak niscaya diberikan tindakan yang sama, akan tetapi sangat mungkin berbeda setelah mempertimbangkan berbagai macam fakta dan keadaan pada peristiwa pelanggaran itu. Misal yang satu dalam keadaan mengenakan busana Kebaya Nasional dengan rambut disanggul, sedang yang satu seorang remaja berambut gondrong yang baru pulang dari Kuliah. Jadi keadilan disini lebih bersifat kasuistis dengan pertimbangan keadaan dan fakta yang ada. Fakta keadilan yang ditampilkan hukum seperti itu mungkin tidak dengan gampang dapat diterima oleh semua masyarakat, untuk itu harus diikuti penjelasan serta pelaksanaan yang transparan, obyektif dan proporsional sehingga masyarakat mengerti.

Ketiga kriteria penegakan hukum diatas bila dikaji lebih mendalam, sebenarnya juga telah mengandung unsur-unsur yang terkait dengan tugas pokok Polri untuk pemeliharaan dan pencegahan, seperti pemeliharaan ketertiban dan keamanan, keselamatan orang benda, masyarakat dan lain-lain yang tidak bisa dikaitkan pada penyelenggaraan hukum (dalam arti sempit) saja. Disini sangat dibutuhkan kemampuan berkekrativitas oleh setiap petugas di lapangan. Kreativitas itu sendiri syarat utama yang diperlukan adalah kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak. Dengan demikian sebenarnya sekalipun dalam kontek penegakan hukum, mengingat beragamnya tugas pokok yang diemban maka tugas Polri tidak bisa diatur dan dibatasi dengan harus begini atau harus begitu saja, yang dibutuhkan adalah suatu *“Diskresi”* untuk bisa melaksanakan sekalian tugas-tugasnya.

Kesimpulan

Reformasi sebagai upaya memperbaiki tata kehidupan Pemerintahan maupun Pembangunan dengan wujud perubahan dari Sentralistik menjadi Desentralistik, dimaksudkan sebagai

akselerasi proses pencapaian tujuan Nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan Pemerintahan Pusat kepada Daerah Otonomi untuk menjalankan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya sendiri. Desentralisasi dipilih, sebab pada sistem ini memungkinkan terlaksananya demokrasi yang lebih baik dan memberikan ruang maupun akses secara leluasa kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala bidang pemerintahan maupun pembangunan. Jadi pemerintahan dan pembangunan pelaksanaannya tidak hanya disandarkan pada pemerintahan atau negara saja, masyarakat akan banyak berperan dan memberikan kontribusinya. Selain hal-hal positif yang telah mampu dicapai oleh Reformasi sebagaimana disebutkan diatas, ternyata juga diikuti akibat negatif terutama menyangkut perilaku dari masyarakat. Pada saat ini perilaku masyarakat berubah disebabkan reformasi yang terlaksana begitu cepat, menyangkut hampir pada seluruh tatanan kehidupan, mengakibatkan berubahnya pula tatanan sosial yang ada. Dari berubahnya tatanan sosial itu akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berubah pula sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi. Perubahan perilaku sebenarnya merupakan fenomena sosial yang dapat timbul kapanpun serta oleh sebab apapun juga, dan akan menjadi permasalahan manakala tingkah laku tersebut bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku, yang pada gilirannya justru akan menghambat pelaksanaan proses pemerintahan maupun pembangunan itu sendiri. Demokrasi diterjemahkan sebagai kebebasan bertindak individu yang sebebaskan-bebasnya dan partisipasi disikapi dengan pemaksaan-pemaksaan kehendak. Polri sebagai Lembaga formal sesuai tugas pokoknya, sangat dituntut mampu melaksanakan fungsi dan perannya untuk dapat menyajikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga memungkinkan pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan dengan baik. Upaya mewujudkannya, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada maka Polri tidak hanya melalui penegakan hukum (Low Enforcement) saja, tetapi juga diikuti dengan upaya-upaya yang bersifat prevensi, yaitu Pre-emptif dan Preventif. Penegakan hukum tujuannya untuk memaksa mentaati dan mengikuti norma maupun nilai yang ada, sedang prevensi dilaksanakan dengan tujuan menumbuh-kembangkan daya tangkal dari dalam diri masyarakat. Jadi yang dominan masyarakat sendiri

Daftar Pustaka

Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang.

Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005, Pustaka Pelajar, Semarang

Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, UNPAD, Bandung.

Daniel S. Salossa, 2005, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.

Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Langsung*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM PusDeham, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Nasution, 1988, *Metode Penelitian Nuturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban, 2007.

Poerwodarminto, W. J. S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, Cetakan Kedua.

-----, dan Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.

Subhan Afifi, et.al (Editor), 2005, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Fisip UPN Veteran Press, Yogyakarta.